



PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TUAL PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
MALUKU CABANG TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta;
b. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan Modal Pemerintah Kota Tual pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual, perlu melakukan Penanaman Modal (Investasi) Jangka Panjang dalam bentuk Pembelian Saham;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
 12. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perimbangan urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
Dan
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
TUAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU CABANG
TUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual yang selanjutnya disingkat BPDM Cabang Tual.
7. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada BPDM Cabang Tual guna mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi BPDM Cabang Tual.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
10. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dikeluarkan oleh BPDM Cabang Tual sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin, Inventaris, Surat Berharga dan Hak-Hak Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kota Tual yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
15. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun Tahun Anggaran berikutnya.

16. Rekening Kas Umum adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
17. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
18. Dividen adalah Bagian Laba atau Keuntungan Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Rapat Pemegang Saham untuk dibagikan kepada Pemegang Saham.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah kepemilikan Modal Pemerintah Daerah pada BPDM Cabang Tual.
- (2) Penyertaan Modal bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
- (3) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan modal dasar pada BPDM Cabang Tual ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) melalui mekanisme RUPS.
- (2) Dari jumlah dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah

- sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) pada Tahun Anggaran 2010.
- (3) Sisa dana penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah), akan dipenuhi dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000. (Dua Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyar Rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyar Rupiah).
 - (4) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari APBD.
 - (5) Perubahan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran Dana Penyertaan Modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penganggaran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Penyertaan modal adalah sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk pembelian saham.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak suara dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh BPDM Cabang Tual.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham berhak menerima pembagian Dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada BPDM Cabang Tual setiap tahunnya.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) BPDM Cabang Tual Berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya ke ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Tual.
- (5) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam Rapat Umum oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.
- (6) Apabila perolehan laba usaha tidak disahkan dalam rapat umum akan dikenakan sanksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya bagian laba usaha.
- (7) BPDM Cabang Tual wajib melaporkan kemajuan perkembangan saham daerah kepada Walikota Tual setiap Tahun.
- (8) Pemerintah Daerah dan BPDM Cabang Tual wajib mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham BPDM Cabang Tual.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pencairan dana penyertaan modal ke BPDM Cabang Tual dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pencairan dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Atas dasar kepemilikan modal pada BPDM Cabang Tual, Pemerintah Daerah membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal Penyertaan Modal (Investasi) adalah SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal, 31 Desember 2011

WALIKOTA TUAL,
Cap/Ttd
Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual
Pada tanggal, 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,
Cap/Ttd
Hi. ALI WAFIE RAHAYAAAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19541005 198612 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR 39

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TUAL PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
MALUKU CABANG TUAL

I. UMUM

Prinsip otonomi yaitu Daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya melalui Kebijakan Daerah yang dapat meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan Masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar penyelenggaraan pemerintahan tersebut Pemerintah Daerah berhak melakukan Penyertaan Modal dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal (Investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual guna memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dengan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a Maksudnya adalah Dana penyertaan modal disetor dengan dua kali berdasarkan APBD tahun 2012, yaitu:

1. Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) disetor berdasarkan APBD Tahun 2012.
2. Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) disetor berdasarkan perubahan APBD Tahun 2012.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Maksudnya adalah penganggaran dana dalam penyertaan modal pada setiap tahun anggaran, harus dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)

Maksudnya adalah penentuan Dividen atau Bagian Laba Usaha yang tidak ditetapkan dan disahkan dalam rapat umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tual membayar sanksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Penyertaan Modal tahun berjalan kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4049